



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu dilakukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KABUPATEN NATUNA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan perangkat daerah sebagai sumber penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan Kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
6. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah suatu sistem untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari Penggalan Gagasan (PAGAS) tingkat Dusun/Lingkungan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Povinsi sampai tingkat Nasional.
8. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Desa/ Kelurahan.
9. Penggalan Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS adalah suatu forum pertemuan di tingkat Dusun/Lingkungan untuk mengidentifikasi potensi masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Dusun/Lingkungan di Desa/ Kelurahan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta mengacu program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (Satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDesa.
12. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D.
13. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan/atau forum sejenis dan/atau kegiatan lainnya.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah Desa/Kelurahan.
15. Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.
16. Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Natuna.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Natuna.
18. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan SP3D.

19. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Desa/Kelurahan, sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif.
21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
22. Efisien dan efektif adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran.
23. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap berwawasan lingkungan.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
26. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
27. Partisipatif adalah keterlibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Azas SP3D adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Prinsip-prinsip SP3D adalah :
 - a. Demokratis;
 - b. Transparan ;
 - c. Akuntabel;
 - d. Partisipatif
 - e. Adil dan Merata; dan
 - f. Persamaan Derajat
- (3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dari proses pengelolaan pembangunan daerah.
- (4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk :
 - a. Mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
 - b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
 - c. Mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
 - d. Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
 - e. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif atas-bawah dan bawah-atas;
 - f. Mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
 - g. Mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - h. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;

- i. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- j. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah desa; dan
- k. Menjadikan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa/Kelurahan tahun berjalan sebagai input dalam proses musrenbang secara berjenjang.

BAB III PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan daerah

Pasal 3

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. Menyampaikan masalah-masalah dalam prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - b. Menyampaikan usul saran atas aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - c. Terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses musrenbang secara berjenjang.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Forum sosialisasi tingkat daerah;
 - b. Forum musrenbang I sosialisasi tingkat kecamatan;
 - c. Forum musrenbang I sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Forum musyawarah Khusus Perempuan tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. Forum musrenbang II Perencanaan tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. Forum musrenbang II Prioritas tingkat Kecamatan;
 - g. Forum SKPD tingkat Daerah;
 - h. Forum diskusi SKPD-DPRD / Semiloka DPRD; dan
 - i. Forum Musrenbang Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah Melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui cara :
 - a. Merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan daerah sesuai dengan dokumen RPJM desa dan RKPDesa/Kelurahan tahun berjalan;
 - b. Mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum musrenbang Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
 - c. Menetapkan usulan program prioritas untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Daerah.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti melalui pengalokasian dana melalui SKPD.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah** **Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Pasal 5

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin ketertiban aktif seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, fikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari program pemberdayaan masyarakat yang dihibahkan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah daerah melalui PPKD wajib menyerahkan kegiatan proyek berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh TPK.
- (4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan bantuan sosial atau hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengawasan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan yang meliputi Kepala Desa dan Lurah, aparat Desa/Kelurahan, Ketua dan anggota LKMD, LPM, Badan Pengurus UPKD, TPK, Kader Desa/Kelurahan dan kader-kader lainnya secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial baik secara lisan maupun tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 9

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian tingkat Desa/ Kelurahan.
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.
- (4) Tata cara pelestarian hasil pembangunan desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah dan bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat Desa/ Kelurahan maupun bukan yang hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (3) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah ditingkat Desa/ Kelurahan.
- (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.
- (5) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPD, BAPPEDA, dan SKPD lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidental serta dilakukan secara partisipatif.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKU PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Bagian Kesatu
Pasal 13

Para pelaku program pembangunan Partisipatif Tingkat Kabupaten adalah :

1. Bupati melalui SKPD yang menangani pemberdayaan dibantu oleh Setrawan dan Fasilitator Kabupaten.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pasal 14

Para pelaku program Pembangunan Partisipatif Tingkat kecamatan adalah camat yang dibantu oleh Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Setrawan Kecamatan, Fasilitator Program Pembangunan Partisipatif, BKD dan UPK.

Bagian Ketiga
Pasal 15

Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan SP3D dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Mekanisme pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 36 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

1. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah anggaran/ dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau Dihibahkan kepada masyarakat Desa/ Kelurahan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.